



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Sak

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGUGAT**, tempat dan tanggal lahir di Perawang 12 Mei 1997, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di RT.02 RW.02, Kelurahan Pinang Sebatang Timur, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

lawan:

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir di Perawang 10 September 1996, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di RT.03 RW.006, Kelurahan Pinang Sebatang Timur, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 6 Juni 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada tanggal 8 Juni 2023 dengan register Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Sak, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Antara Penggugat Dan Tergugat Adalah Suami Istri Yang Melangsungkan Pernikahan Di Hadapan Pemuka Agama Kristen Pada Hari Sabtu Tanggal 9 Bulan Februari Tahun 2019, Bertempat Di Gereja Kristen Gkps Indonesia Yang Beralamat Di Jl, Syarif Kasim Rt:03 Rw:08, Kelurahan Perawang Barat, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, Sebagaimana Termuat Dalam Akta Nikah Gereja No. 1408/Kw/19052023/0002 tertanggal Pada Hari Sabtu Tanggal 9 Bulan Februari Tahun 2019.
2. Bahwa Perkawinan Melalui Pemuka Agama Kristen Tersebut Telah Didaftarkan Di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi Dki Jakarta, Sesuai Dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor:

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Sak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1408/Kw/19052023/0002 Tertanggal 9 Bulan Februari Tahun 2019, Oleh Karena Itu Antara Penggugat Dan Tergugat Telah Menjadi Pasangan Suami Istri Yang Sah;

3. Bahwa Setelah Menikah Penggugat Dan Tergugat Memilih Untuk Membangun Rumah Tangga Di Rumah Orang Tua Rt: 02 Rw: 02, Kelurahan Pinang Sebatang Timur, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, Provinsi Riau.
4. Bahwa Kurang Lebih Pada Bulan: April Tahun 2019 Sampai Dengan Bulan Juni 2021 Penggugat Dan Tergugat Memilih Untuk Hidup Bersama Di Rumah Bersama Di Rumah Kontrakan Rt: 02 Rw: 02, Kelurahan Pinang Sebatang Timur, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, Provinsi Riau.
5. Bahwa Kurang Lebih Pada Bulan April Tahun 2019 Penggugat Dan Tergugat Memilih Untuk Hidup Bersama Di Rumah Bersama Di Ruamah Kontrakan Rt:02 Rw:02., Kelurahan Pinang Sebatang Timur, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, Provinsi Riau.
6. Bahwa Pada Awalnya Kehidupan Rumah Tangga Anantara Penggugat Dan Tergugat Berjalan Dengan Rukun Dan Harmonis Layaknya Pasangan Suami Istri, Namun Sampai Saat Ini Belum Dikarunia Keturunan (Anak).
7. Bahwa Kerukunan Dan Keharmonisan Rumah Tangga Penggugat Dengan Tergugat Tidak Berjalan Lama, Mengingat Semenjak Beberapa Tahun Setelah Pernikahan Rumah Tangga Penggugat Dengan Tergugat Mulai Goyah, Sering Terjadi Perselisihan Dan Pertengkaran Secara Terus Menerus, Hal Tersebut Tejadi Diantaranya Karena:
  - Bahwa Tergugat Diketahui Meninggalkan Suami.
  - Bahwa Sudah Tidak Mau Atau Melalaikan Kewajiban Sebagai Seorang Istri (Masak, Mencuci Dll).
  - Bahwa Tergugat Sudah Tidak Mau Dinasehati, Sering Pergi Tanpa Izin Penggugat.
  - Sering Mengambil Sesuatu Tanpa Sepengetahuan Penggugat.
8. Bahwa Puncaknya Pertengkaran Dan Perselisihan Antara Penggugat Dan Tergugat Tersebut Terus Terjadi Lebih Kurang Pada Bulan Mei Tahun 2021, Karena Sudah Tidak Tahan Dengan Sikap Dan Perlakuan Dari Tergugat, Akhirnya Tergugat Memutuskan Untuk Pergi Meninggalkan Penggugat.
9. Bahwa Karena Perkawinan Antara Penggugat Dan Tergugat Selalu Mengalami Perselisihan Dan Pertengkaran Yang Terus Menerus Dan Sudah Tidak Ada Harapan Untuk Rukun Kembali Maka Dalam Keadaan Demikian Ini Sesuai Dengan Ketentuan Hukum Sebagaimana Dimaksud Dalam Uu No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 Ayat (2) Jo, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 Huruf (F), Serta Yurisprudensi Yang Masih Berlaku Dan Di Benarkan Adanya Perceraian;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa Penggugat Sudah Berusaha Mempertahankan Keutuhan Rumah Tangga Ini Dengan Bersabar Dan Selalu Berusaha Untuk Menjadi Suami Yang Lebih Baik Akan Tetapi Tidak Berhasil;
11. Bahwa Pihak Keluarga Penggugat Maupun Tergugat Juga Telah Berupaya Merukunkan Dengan Cara Memberi Nasehat Kepada Penggugat Maupun Tergugat Akan Tetapi Tidak Berhasil;
12. Bahwa Tujuan Perkawinan Antara Penggugat Dengan Tergugat Yaitu Untuk Menciptakan Keluarga Yang Rukun, Harmonis Dan Bahagia Sudah Tidak Dapat Dipertahankan Lagi, Yang Ada Adalah Kesengsaraan Baik Lahir Maupun Bathin;
13. Bahwa Berdasarkan Pasal 40 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan "Perceraian Wajib Dilaporkan Oleh Yang Bersangkutan Kepada Instansi Pelaksana Paling Lambat 60 (Enam Puluh) Hari Sejak Putusan Pengadilan Tentang Perceraian Yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap;

Berdasarkan Alasan / Dalil-Dalil Tersebut Di Atas, Penggugat Mohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Sleman Cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa Perkara Ini Untuk Berkenan Menerima, Memeriksa Dan Mengabulkan Gugatan Penggugat Dengan Menjatuhkan Putusan Sebagai Berikut:

**Primair:**

1. Menerima Dan Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan Antara Penggugat Dengan Tergugat Sebagaimana Yang Dimaksud Dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1408/Kw/19052023/0002 Tertanggal 9. Bulan Februari, Yang Dikeluarkan Oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi Riau, Putus Karena Perceraian Dengan Segala Akibat Hukumnya;
3. Memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Negeri Siak Untuk Mengirimkan Salinan Turunan Putusan Ini Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap Kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi Riau Dan Siak Untuk Dicatat Dalam Buku Register Register Yang Diperuntukkan Untuk Itu Tentang Adanya Perceraian Antara Penggugat Dengan Tergugat;
4. Memerintahkan Kepada Penggugat Dan Tergugat Untuk Melaporkan Perceraian Penggugat Dan Tergugat Kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi Riau Dan Siak Paling Lambat 60 (Enam Puluh) Hari Sejak Putusan Ini Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap Untuk Di Terbitkan Akta Perceraianya;
5. Menghukum Tergugat Untuk Membayar Biaya Perkara Yang Timbul Dalam Perkara Ini Menurut Hukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Subsidiar:

*Ex Aequo Et Bono*, Jika Yang Mulia Majelis Hakim Berpendapat Lain, Mohon Putusan Yang Seadil-Adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri dipersidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 12 Juni 2023, tanggal 23 Juni 2023, dan tanggal 07 Juli 2023 Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan Suami Nomor: 1408-KW-19052023-0002 antara Penggugat dengan TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kecamatan Tualang tertanggal 19 Mei 2023, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan Istri Nomor: 1408-KW-19052023-0002 antara Penggugat dengan TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kecamatan Tualang tertanggal 19 Mei 2023, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi dari fotokopinya Kartu Keluarga Nomor: 1408042611200002 atas nama Kepala Keluarga Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak tertanggal 2 Desember 2020, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Cerai yang ditandatangani oleh Pihak I (Penguat) dan Pihak II (Tergugat), diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi sebagai berikut:

1. Saksi MA dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengetahui tentang pernikahan Penggugat dan Tergugat karena Saksi hadir pada saat itu, Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 09 Februari 2019;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau dilihat dari lamanya pernikahan sudah berjalan selama 5 (lima) tahun hingga saat ini, akan tetapi waktu yang dihabiskan bersama sama antara Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri hanya 3 (tiga) tahun karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat menikah karena kemauan sendiri tidak ada paksaan, ketika Penggugat dan Tergugat tidak lagi menemukan kecocokan juga berpisah karena keinginan sendiri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara Kristen di Gereja pada tahun 2019;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum memiliki anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah Penggugat dan Tergugat sendiri dan selama Penggugat dan Tergugat menikah rumahnya tidak jauh dari rumah Saksi;
- Bahwa Saksi sering mengunjungi Penggugat dan Tergugat, Saksi datang kerumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang Saksi ketahui Penggugat dan Tergugat mempunyai permasalahan ekonomi yaitu masalah keuangan;
- Bahwa Penggugat bekerja;
- Bahwa Penggugat ada penghasilan;
- Bahwa Penggugat bekerja di PT. Indah Kiat;
- Bahwa Tergugat merupakan Ibu Rumah Tangga;
- Bahwa pemicunya awalnya karena masalah keuangan tersebut, Tergugat merasa kekurangan terus dengan uang belanja yang diberikan oleh Penggugat, sehingga uang belanja yang seharusnya bisa untuk satu bulan habis hanya satu minggu, Tergugat tidak pandai mengatur keuangan rumah tangganya dan suka berbelanja;
- Bahwa setau Saksi gaji Penggugat lebih kurang empat juta entah berapa yang diberikannya pada Tergugat Saksi juga tidak tau, tapi menurut Saksi uang itu seharusnya cukup untuk belanja Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat pergi sejak 2021, sudah 2 (dua) tahun;
- Bahwa ada Penggugat datang kerumah orang tua Tergugat dan mencari Tergugat tetapi di bilang bahwa Tergugat tidak ada dirumah;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang surat kesepakatan cerai yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Sak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setau Saksi yang membawa surat tersebut adalah Penggugat, entah dimana Penggugat dan Tergugat bertemu mungkin disuatu tempat setau Saksi di Pekanbaru;
- Bahwa setau Saksi yang mengelola gaji Penggugat adalah Tergugat selaku istrinya;
- 2. Saksi HO dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengetahui tentang pernikahan Penggugat dan Tergugat karena Saksi hadir pada saat itu, Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 09 Februari 2019;
  - Bahwa kalau dilihat dari lamanya pernikahan sudah berjalan selama 5 (lima) tahun hingga saat ini, akan tetapi waktu yang dihabiskan bersama sama antara Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri hanya 3 (tiga) tahun karena Terguat pergi meninggalkan Penggugat;
  - Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat menikah karena kemauan sendiri tidak ada paksaan, ketika Penggugat dan Tergugat tidak lagi menemukan kecocokan juga berpisah karena keinginan sendiri;
  - Bahwa setau Saksi karena gaji Penggugat tidak cukup untuk membiayai hidup Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa setau Saksi gaji Penggugat adalah Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
  - Bahwa tidak cukup karena Tergugat memiliki hutang disana sini;
  - Bahwa Saksi tahu karena orang yang dihutangi Tergugat datang mengadu kerumah Saksi;
  - Bahwa setau Saksi Tergugat ada dicari oleh Penggugat tapi Tergugatnya tidak mau;
  - Bahwa seingat Saksi dulu keluarga pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat ditahun 2021 tapi tidak berhasil;
  - Bahwa pada saat itu Tergugat masih dirumah saat kami berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat lalu tiba tiba Tergugat pergi meninggalkan rumahnya, awalnya dia pergi kerumah tetangga sampai malam hari dia kunjung pulang lalu setelah dicari ternyata dia sudah pergi meninggalkan Penggugat;
  - Bahwa Saksi tidak tau Penggugat dan Tergugat bertemu dimana, setau Saksi yang menjumpainya Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Sak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya Penggugat bermaksud mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan terjadi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg yang menyatakan "Barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu", maka Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 yang masing-masing telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti surat bertanda P-3 yang hanya dapat diperlihatkan fotokopi tanpa aslinya dipersidangan, serta Penggugat telah mengajukan Saksi-saksi yaitu saksi MA dan saksi HO yang masing-masing memberikan keterangan dibawah janji;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam gugatan *a quo* adalah sebagai berikut:

1. Apakah antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam suatu tali perkawinan yang sah sebagaimana ditentukan oleh undang-undang?
2. Apakah antara Penggugat dengan Tergugat telah terus-menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga?;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim perlu terlebih dahulu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan tentang kewenangan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura terhadap gugatan perceraian *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatannya dengan alasan telah terjadi pertengkaran terus menerus, hal tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan "Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga", apabila dikaitkan dengan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa "Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, diajukan kepada pengadilan di tempat kediaman Tergugat", dengan memperhatikan bukti surat bertanda P-3 berupa fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 1408042611200002 yang bersesuaian dengan relas panggilan sidang yang yang dijalankan Jurusita ke kediaman Tergugat, diketahui jika Tergugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Siak yang beralamat di RT.02 RW.02 Kelurahan Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap pokok permasalahan pertama yaitu "apakah antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam suatu tali perkawinan yang sah sebagaimana ditentukan oleh undang-undang?", Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merumuskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu, dan juga perkawinan tersebut harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan Suami Nomor: 1408-KW-19052023-0002 dan bukti surat bertanda P-2 berupa fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan Istri Nomor: 1408-KW-19052023-0002, yang diperkuat dengan keterangan saksi MA dan saksi HO pada pokoknya menerangkan "Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 09 Februari 2019", diketahui jika Penggugat dengan Tergugat telah

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. Dianawati Purba, S.TH pada tanggal 9 Februari 2019, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam suatu tali perkawinan yang sah sebagaimana yang ditentukan dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan kedua yaitu “Apakah antara Penggugat dengan Tergugat telah terus-menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga?”, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena:

- a. kematian;
- b. perceraian; dan
- c. atas keputusan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri, kemudian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a) Karena salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak lain;
- e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f) Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dihubungkan keterangan saksi MA pada pokoknya menerangkan “bahwa kalau dilihat dari lamanya pernikahan sudah berjalan selama 5 (lima) tahun hingga saat ini, akan tetapi waktu yang dihabiskan bersama sama antara Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri hanya 3 (tiga) tahun karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, bahwa yang Saksi ketahui Penggugat dan Tergugat mempunyai permasalahan ekonomi yaitu masalah keuangan, bahwa pemicunya awalnya karena masalah keuangan tersebut, Tergugat merasa kekurangan terus dengan uang belanja yang diberikan oleh Penggugat, sehingga uang belanja yang seharusnya bisa untuk satu bulan habis hanya satu minggu, Tergugat tidak pandai mengatur keuangan rumah tangganya dan suka berbelanja, bahwa setau Saksi gaji Penggugat lebih kurang empat juta entah berapa yang diberikannya pada Tergugat Saksi juga tidak tau, tapi menurut Saksi uang itu seharusnya cukup untuk belanja Penggugat dan Tergugat, bahwa Tergugat pergi sejak 2021, sudah 2 (dua) tahun, bahwa Saksi mengetahui tentang surat kesepakatan cerai yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat”, saksi HO menerangkan “bahwa kalau dilihat dari lamanya pernikahan sudah berjalan selama 5 (lima) tahun hingga saat ini, akan tetapi waktu yang dihabiskan bersama sama antara Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri hanya 3 (tiga) tahun karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat menikah karena kemauan sendiri tidak ada paksaan, ketika Penggugat dan Tergugat tidak lagi menemukan kecocokan juga berpisah karena keinginan sendiri, bahwa setau Saksi karena gaji Penggugat tidak cukup untuk membiayai hidup Penggugat dan Tergugat, bahwa setau Saksi gaji Penggugat adalah Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), bahwa tidak cukup karena Tergugat memiliki hutang disana sini, bahwa Saksi tahu karena orang yang dihutangi Tergugat datang mengadu kerumah Saksi, bahwa seingat Saksi dulu keluarga pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat ditahun 2021 tapi tidak berhasil, bahwa pada saat itu Tergugat masih dirumah saat kami berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat lalu tiba tiba Tergugat pergi meninggalkan rumahnya, awalnya dia pergi kerumah tetangga sampai malam hari dia kunjung pulang lalu setelah dicari ternyata dia sudah pergi meninggalkan Penggugat”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran terus-menerus yang mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bertempat tinggal di dalam satu rumah yang sama sekitar 2 (dua) tahun, apabila dikaitkan dengan

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1986 tanggal 18 Juni 1986 yang menyatakan kaedah hukum perceraian itu sendiri dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau karena salah satu telah meninggalkan pihak lain, tetapi perlu dilihat perkawinan itu sendiri, apakah masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati keduanya sebagai pasangan sudah terbelah, maka hubungan suami istri tidak dapat dipersatukan lagi, maka gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga petitum angka 2 (dua) dari gugatan Penggugat yang memohon supaya “Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1408/KW/19052023/0002 tertanggal 9 bulan Februari, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Riau, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya” beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa petitum angka 3 (tiga) dari gugatan Penggugat yang memohon supaya “Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Siak untuk mengirimkan salinan turunan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Riau Dan Siak untuk dicatat dalam buku register register yang diperuntukkan untuk itu tentang adanya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat”, Majelis Hakim mempertimbangkan berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, dan ketentuan tersebut bersesuaian dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan menyatakan pada pokoknya bahwa “dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, di tempat peristiwa perkawinan dilaksanakan dan tempat terjadinya perceraian”;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan putus karena perceraian maka Panitera Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura berkewajiban mengirimkan salinan putusan Pengadilan mengenai perceraian kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kecamatan Tualang, sehingga petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa petitum angka 4 (empat) dari gugatan Penggugat yang memohon supaya “Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian Penggugat dan Tergugat kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Riau dan Siak paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk di terbitkan Akta Perceraianya” apabila hal tersebut dikaitkan dengan ketentuan dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan “Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”, dan ketentuan dalam Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan “Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Peceraian”, maka petitum angka 4 (empat) tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan disesuaikan dengan redaksi pada Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa petitum angka 5 (lima) dari gugatan Penggugat yang memohon supaya “Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum” oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat berada di pihak yang kalah, seharusnya Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara, namun gugatan tersebut diajukan untuk kepentingan Penggugat dan diketahui Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan, maka beralasan hukum apabila Penggugat

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Sak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihukum untuk membayar biaya perkara sehingga petitum angka 5 (lima) dari gugatan Penggugat beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dengan *verstek*;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 149 RBg, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1408-KW-19052023-0002 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kecamatan Tualang tertanggal 19 Mei 2023, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kecamatan Tualang, untuk dicatatkan dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu tentang adanya Perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian antara Penggugat dan Tergugat kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kecamatan Tualang paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap agar dicatatkan dalam buku register perceraian yang dipergunakan untuk itu;
6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.1.275.000,00 (satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023, oleh kami, Ade Satriawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Novita Megawaty Aritonang, S.H., dan Rina Wahyu Yulianti, S.H., masing-masing

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Sak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Desi Yulianda, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Novita Megawaty Aritonang, S.H.

Ade Satriawan, S.H., M.H.

Rina Wahyu Yulianti, S.H.

Panitera Pengganti,

Desi Yulianda, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. ATK	:	Rp	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp	1.140.000,00
4. PNPB Panggilan	:	Rp	10.000,00
5. Sumpah	:	Rp	25.000,00
6. Redaksi	:	Rp	10.000,00
7. Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah			Rp1.275.000,00